

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL – SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN – DANA REBOISASI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 230/PMK.07/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN TAHUN 2017 NO. 1967)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

ABSTRAK : - Bahwa telah diatur pedoman umum pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi termasuk penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dalam Permenkeu RI No. 126/PMK.07/2007 dan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan kepada provinsi penghasil, sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan pedoman teknis penggunaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

Perpres No. 55 Tahun 2005 (LN RI Tahun 2005 No. 137, TLN RI No. 4575);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Arah Kebijakan, klasifikasi, rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi. Pelaporan tiap semester, pemantauan, dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemantauan oleh DJPK, Menteri Lingkungan Hidup serta Menteri Dalam Negeri, Evaluasi oleh dan Direktur DJPK. Ketentuan penundaan, penyaluran kembali, dan penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) daerah kabupaten/kota.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Permenkeu No.126/PMK.07/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2017.

- Lampiran Halaman 18 – 30.